



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 41 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 20 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Karya Gang Bidan Nomor 14, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini Para Pemohon I dan II memberikan Kuasa Khusus kepada **MUHAMMAD IQBAL SINAGA, S.H., M.H.; IRWANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.; MHD. SANIP HERI SINAGA, S.H., CPM.; YOWAN UTARI, S.H;** masing-masing Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor LAW OFFICE IMR & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sei Asahan No. 30, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1073/III/2024 tertanggal 25 April 2024, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 05 April 2024 setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar sebagai istri sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1436 Hijriyah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **277/04/III/2015**;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 19 November 2015, agama Islam, beralamat di Jalan Karya Gang Bidan Nomor 14, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Nomor Akta Kelahiran : 1271-LU-17122015-0121;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 24 Juni 2020; agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Karya Gang Bidan Nomor 14, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Nomor Akta Kelahiran : 1271-LT-07042021-0216;
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan telah dikebumikan sesuai dengan tata cara syari'at Islam di Kota Medan, selanjutnya kematian tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-01032024-0006, tanggal 12 bulan Februari tahun 2024;
4. Bahwa sewaktu almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu yang

Hal 2 dari 6 Hal Ptpn. No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alm. Sulaiman Dalimunthe, dan semasa hidupnya
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe hanya menikah dengan
seorang perempuan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(ic. Pemohon);

5. Bahwa sewaktu almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman
Dalimunthe meninggal dunia, almarhum meninggalkan Ibu kandung yang
masih hidup, yakni :

5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ibu Kandung, umur 65 tahun, lahir
dimedan, yang beralamat di Jalan Karya Gang Bidan No. 14,
Kelurahan Desa Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Medan,
NIK. (1271056810590001);

6. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe
semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang dan/atau wasiat yang
belum diselesaikan;

7. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe tidak pernah bercerai
dan tidak pernah berpindah agama, bahkan setelah Alm.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe meninggal dunia,
sampai saat ini Pemohon belum pernah menikah lagi;

8. Bahwa dengan demikian, yang menjadi ahli waris dari almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe adalah istri, anak – anak
kandung almarhum, dan ibu kandung almarhum sebagai berikut :

8.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri;

8.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak
kandung laki-laki;

8.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki;

8.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ibu Kandung;

9. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah sesuai menurut hukum
sebagai Ahli Waris yang Mustahak (Nasabiyah) dari almarhumah

Hal 3 dari 6 Hal Ptpn. No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 171 huruf c jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus Tabungan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Bank dan untuk keperluan administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan C.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON (ic. Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 12 Februari 2024 di Medan;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe adalah sebagai berikut : Istri dan anak-anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Sulaiman Dalimunthe, yaitu:
 - (1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai istri;
 - (2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - (3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - (4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ibu Kandung;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dan kesemuanya dibebankan kepada PARA PEMOHON;

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 6 Hal Ptpn. No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn tertanggal 05 April 2024 yang telah dcatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2024;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn tertanggal 05 April 2024 yang telah dcatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2024

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan berdasarkan Pasal 145 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn tertanggal 05 April 2024;

Hal 5 dari 6 Hal Ptpn. No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon,
Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. NIKMAH, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 | |
| 2. Proses | | Rp 290.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp - |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 | |
| 5. | Redaksi | Rp 20.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 | |
| Jumlah | Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah); | |

Hal 6 dari 6 Hal Ptpn. No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Mdn.